



Koordinasi Program Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Garut

Shintya Lestari Dewi

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

24091120008@pasca.uniga.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi pada masa pandemic ini adalah anak-anak sangat rentan tertular. Kemungkinan yang besar seorang anak dapat tertular langsung oleh Covid 19. Terjadi peningkatan tingkat kekerasan terhadap anak oleh orang-orang terdekat sejak merebaknya Covid 19. Selain kekerasan fisik, anak juga menjadi sasaran kekerasan. pelecehan psikologis di rumah, dengan contoh termasuk menumpuknya tanggung jawab yang menimbulkan stres pada anak, rendahnya kualitas pendidikan online, dan keterlibatan orang tua yang menghasilkan ketegangan dalam pembelajaran jarak jauh. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari informan/sumber data yang digunakan untuk mengetahui, menguji dan menganalisis Koordinasi Program Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi secara langsung ke instansi atau Dinas terkait. Hasil penelitiannya koordinasi bertujuan terciptanya efisiensi pelaksanaan tugas atau pencapaian sasaran. Unsur-unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi, yang meliputi: (a) Unit-unit atau Organisasi-organisasi. (b) Sumber-sumber (potensi). (c) Gerak Kegiatan. (d) Kesatuan. (e) Keserasian. (f) Arah yang sama.

Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Anak, Koordinasi, Masa Pandemi, Perlindungan Anak.

1. Pendahuluan

Dalam hal penyebaran Covid 19, anak-anak sangat rentan tertular. Kemungkinan yang besar seorang anak dapat tertular langsung oleh Covid 19. Terjadi peningkatan tingkat kekerasan terhadap anak oleh orang-orang terdekat sejak merebaknya Covid 19. Selain kekerasan fisik, anak juga menjadi sasaran kekerasan. pelecehan psikologis di rumah, dengan contoh termasuk menumpuknya tanggung jawab yang menimbulkan stres pada anak, rendahnya kualitas pendidikan online, dan keterlibatan orang tua yang menghasilkan ketegangan dalam pembelajaran jarak jauh. Sejak 1 Januari hingga 23 September 2020, SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) mencatat 5.697 insiden kekerasan terhadap anak di Jawa Barat, termasuk 6.315 korban (Kompas.com, 14 Oktober 2020). Statistik dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 4.369 kasus kekerasan terhadap anak dan 4.885 kasus pada tahun 2018, menunjukkan peningkatan dari tahun lalu (Okezone.com, 23 Juli 2020).

Pemerintah kini memberlakukan kebijakan PPKM (Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dalam rangka memutus rantai penularan Covid 19, yang diikuti untuk tetap belajar di rumah, *WFH (Work from Home)*, dan beribadah di rumah. Sebagai hasil dari strategi ini, anak-anak dan orang tua menghabiskan lebih banyak waktu bersama setiap hari. Perubahan rutin dan ketidaksiapan orang tua dan anak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pengaturan dan keadaan menyebabkan konflik keluarga. Akibat kurangnya interaksi sosial dengan orang lain dan rasa bosan di rumah, anak-anak lebih mungkin untuk disalahgunakan.

Selain itu, pembatasan aktivitas publik berdampak pada pendapatan masyarakat, terutama yang berada pada golongan masyarakat menengah ke bawah. Di era pandemi seperti sekarang ini, banyak pekerja kelas menengah ke bawah yang di PHK, sehingga terhambatnya pada pembayaran sekolah anak-anak bagi yang tingkat perekonomiannya menengah kebawah. Akibatnya, pengenalan pendidikan online ke sekolah umum adalah gagasan baru bagi siswa dan orang tua mereka. Pendekatan pembelajaran jarak jauh ini tidak dipahami sepenuhnya oleh semua orang tua karena mereka tidak semua orang tua memiliki pengetahuan yang cukup. Masalah selanjutnya adalah orang tua yang sudah kesulitan secara finansial karena wabah Covid 19 mungkin kesulitan untuk membayar biaya tambahan infrastruktur pendukung seperti kuota internet, ponsel, laptop, dan sinyal. muncul.

Di Kabupaten Garut sendiri masih maraknya tindak kasus kekerasan terhadap anak, dikarenakan antara lain karena aturan yang disahkan pada tahun 2014 tentang "Perlindungan Anak" masih berlaku dan belum berhasil diterapkan secara baik. Dalam hal ini status sipil dan politik mereka harus terpenuhi, terdapat hak-hak anak yang harus ditegakkan dalam situasi ini, termasuk yang berikut: (1) sipil dan kebebasan, dalam sipil dan kebebasan ini anak wajib untuk memiliki kedudukan sipil seperti tercatat atau terdaftar oleh negara; (2) pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dan kesejahteraan dasar; (4) Pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya serta (5) perlindungan khusus, termasuk perlindungan diri dari kekerasan.

Karena UU No. 35 Tahun 2014 mengatur dan mengarahkan hak-hak dasar yang tercantum di atas, maka dimungkinkan untuk menggunakan hak-hak dan manfaat dari kebebasan yang diuraikan di atas. UU 35 Tahun 2014, yang diundangkan pada tahun 2014, menegaskan hal ini. Jenis-jenis perlakuan berikut ini tidak boleh diberikan kepada seorang anak dalam pengasuhan orang lain selain wali sah atau orang tua anak tersebut:

- a. Diskriminasi,
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial,
- c. Pengeluaran,
- d. Kekejaman, kekerasan, penganiayaan,
- e. Ketidakadilan, dan,
- f. Perilaku salah lainnya

Seperti yang dijelaskan di atas dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, serta diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi eksternal antara pihak Kepolisian, Dinas Sosial dan Dinas PPKBPPA (Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak).

Melihat fenomena yang terjadi dilapangan banyaknya tindak kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di masyarakat, hukum yang dibuat masih gagal memberikan efek jera

terhadap para pelaku oknum tindak kekerasan terhadap anak, hukum masih diam ditempat, para pelakunya semakin hari-semakin bertambah,

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018:213) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna sedangkan menurut Creswell & Guetterman (2018:46) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang membuat penelitiannya sangat tergantung pada informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data sebagian besar dari teks atau kata-kata partisipan, dan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap teks yang dikumpulkan secara subjektif.. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yakni diperoleh dari informan yang berkepentingan, diantaranya petugas Dinas DPPKBPPPA. Data sekunder diperoleh dari artikel dan jurnal terkait Koordiasi Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi di Kabupaten Garut. juga dokumen pemerintah seperti Undang-Undang dan Peraturan, artikel-artikel media. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari dokumen, buku-buku sumber, catatan, brosur, hasil penelitian sejenis, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini, studi yang dimaksud antara lain Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman, dimana analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Dengan langkah – langkah sebagai berikut; Pertama, data reduction (reduksi data), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu, dalam mereduksi data nantinya setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, yaitu temuan penelitian yang relevan. Oleh karena itu reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Kedua data display (penyajian data), setelah data direduksi maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mendisplaykan data, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Adapun yang paling seringdigunakan dalam penyajian data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Terakhir conclusion drawing / verification, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan pada awalnya bersifat sementara, dan seiring berjalannya penelitian bisa berubah bilamana didukung dengan bukti-bukti yang kuat,valid dan konsisten (kesimpulan kredibel). Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Sasaran Koordinasi Program Perlindungan Anak

Sasaran koordinasi program perlindungan anak yaitu terciptanya koordinasi program yang searah antara P2TP2A Dinas PPKBPPPA, Dinas Sosial dan Kepolisnana atau Polres, serta berkurangnya kasus tinfak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Garut. Menegakkan aturan yang setegas-tegasnya serta hukuman yang diterapkan nya harus memberikan efek jera kepada para pelaku tindak kekerasan terhadap anak sehingga nantinya pada tahun-tahun berikutnya tindak kasus kekerasan terhadap anak dapat terselesaikan dengan baik karena mengacu pada aturan yang di tegakkan serta memberika efek jera kepada masyarakat para pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Namun pada kenyataannya koordinasi disini belum optimal sebagaimana seharusnya karena dalam koordinasi yang belum terarah sebagaimana mestinya juga aturan yang diterapkan belum memberikan efek jera kepada para pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian diatas diharapkan koordinasi semakin mengarah kea rah yang lebih baik juga hukum yang diterapkan juga memberikan efek yang jera kepada masyarakat pelaku tindak kekerasan terhadap anak.

3.1.2 Unit-unit Organisasi

Dalam hal ini yang terdapat koordinasi program perlindungan anak pada masa pandemi di Kabupaten Garut diantaranya adalah P2TP2A dan DPPKBPPPA yang merupakan Unit Utama yang dimiliki oleh pemerinth Kabupaten Garut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas ini memiliki tugas dan fungsi diantaranya:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Mengkoordinasikan kebijakan dalam penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun program anak cabang atau unit bawahan dari program P2TP2A dan DPPKBPPPA sebagai unit utama pada pemerintahan kabupaten Garut, diantaranya adalah : FAD (Forum Anak Daerah), DPPKBPPPPA (Program KB), Dinas Sosial (PKH(Program Keluarga Harapan)) , dan SIGA (Sistem Informasi Gen dan Anak).

3.1.3 Sumber-Sumber Potensi

Sumber potensi yang ada di Garut ini peneliti lebih menekankan pada SDM (SumberDaya Manusia) karena objek penelitian nya mengacu pada manusia. Adapaun PotensiSDM yang

ada kaitannya dengan koordinasi Program Perlindungan Anak ini diantaranya adalah:

- a. **Tokoh masyarakat** Tokoh masyarakat yang memiliki potensi dan mendukung dalam penelitian ini diantaranya adalah para pemuka agama dengan bukti banyaknya para pendiri pondok pesantren yang ada di wilayah kabupaten Garut selain itu ada juga kaderisasi yang dibentuk tim oleh desa dimana tujuannya adalah melakukan pendampingan kepada masyarakat terkait kesehatan dan ketahanan pangan yang harus diperhatikan dan disampaikan kepada masyarakat sehingga dengan memiliki potensi tersebut jelas sekali sangat membantu keberlangsungan program perlindungan anak.
- b. **Remaja produktif** Remaja produktif khususnya pada usia 20-24 di daerah kabupaten Garut sendiri jumlahnya 22 577,3 orang (laki-laki dan perempuan). Pada tahun 2021, dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata- rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 0,82 persen menjadi Rp. 10,934 juta per tahun. Pada tahun 2021, rata-rata anak usia 7 tahun yang mengenyam jenjang pendidikan memiliki peluang untuk bersekolah selama 12, 61 tahun atau hampir setara dengan menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma Angka ini meningkat 0,11 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,50 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06 tahun, dari 8,55 tahun menjadi 8,61 tahun atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas IX, yang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat tahun 2021 mencapai 72,45, meningkat 0,36 poin (0,50 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (72,09) (*Sumber: Pusat badan Statistik Kabupaten Garut*). **Rilis pada tanggal 2021-12-01** Jika dianalisis pada data di atas terbukti bahwasannya remaja produktif yang ada di kabupaten garut mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya yang dibuktikan dari meningkatnya nilai IPM.dan hal ini menunjukkan bahwasannya potensi SDM di kabupaten Garut sangatlah baik. Selain itu yang dimiliki Kabupaten Garut ini terkait objek yang diteliti diantaranya ialah banyaknya tokoh tokoh masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan basic kepesantrenan, dimana kota garut ini dikenal sebagai kota santri , selain itu jumlah remaja produktif yang ada di kabupaten garut terhitung banyak dimana semuanya itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk berkoordinasi dan membangun kerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan program perlindungan anak pada masa pandemi.Selain itu peneliti mendapatkan temuan baru terkait sumber –sumber potensi yang ada di kabupaten garut melalui data yang diperoleh dari link/ website :... Bertempat di Sekretariat Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM GATRA) Sabtu, 22/01/22 Kedatangan dr. H. Helmi Budiman selaku Wakil Bupati Garut dan diterima langsung oleh Rd. Holil Aksan Umarzen selaku Ketum PM GATRA, Imron Abdul Rojak, H. Dede Nurochim, Aep Saepudin, Uu Amarullah, H. Tatang, Hj. Lely dan Pengurus lainnya. Selanjutnya kami berjuang di provinsi Jawa Barat dengan cara memenuhi persyaratan baik administrasi maupun kfasitas daerah, Alhamdulillah sudah terpenuhi semua. Kemudian secara kfasitas, Garut Utara memiliki akses jalan transportasi antar provinsi dan stasiun KAI, makanya harus ada jalan LingkarLimbangan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD Kab. Garut Utara. Cetusnya.“*Apalagi berdasarkan hasil kajian akademisi dari UNPAD, nilainya 387, maka bisa dikatakan mampu untuk berdiri sendiri menjadi Daerah Otonomi Baru,*” Ungkapnya penuh diplomasi.Lebih lanjut di tuturkan dr. Helmi yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Kab. Garut, bahwa suatu daerah bisa maju dan berkembang, diperlukan adanya kemudahan dalam pelayanan, rentang kendali semakin pendek, maka akan semakin cepat melakukan sebuah pergerakan, makanya saya sangat mendukung Kab. Garut di mekarkan, salahsatunya bertujuan untuk dapat memudahkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, itu

semua sudah ada di Garut Utara, ada Stasiun KAI, Jalan raya antar provinsi, rumah sakit, perguruan tinggi dan Hotel/Villa juga sudah ada di Kec. Selaawi Garut Utara. insya Allah nanti di Limbangan akan berdiri kantor cabang PMI Garut Utara,” Ujarnya penuh semangat. Diakhir perbincangan, Kang Helmi Budiman yang juga di percaya sebagai Kak. Kwarcab Pramuka Kab. Garut mengajak agar warga masyarakat untuk membangun dan memelihara Sumber Daya Alam dengan cara memelihara air, ngamumule hutan dengan memperbanyak penanaman pohon di gunung- gunung yang gundul, tanam pohonnya buah-buahan seperti duren, alpukat dan mangga serta pohon kayu lainnya sehingga hasilnya bisa di panen dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya. Pungkasnya. (AS) Jika dilihat dan difahami secara seksama terkait temuan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya dengan sumber-sumber potensi yang disebutkan di atas memang sepintas terlihat tidak ada kaitannya sama sekali dengan koordinasi program perlindungan anak pada masa pandemi, akan tetapi jika dikaitkan secara lebih mendalam ternyata semua potensi yang disebutkan di atas memberikan kebermanfaatan yang bekesinambungan bagi berjalannya proses koordinasi program perlindungan anak yang ujung ujung bertumpu pada kesejahteraan keluarga pada masyarakat garut khususnya, yang imbasnya adalah kesejahteraan anak juga akan dapat terwujud karena banyaknya sumber-sumber daya baik alam atau manusia yang dapat menjadi sumber penghasil. Dimana Tingkat Ekonomilah yang menjadi salah satu sumber permasalahan yang terjadi dan anak yang dijadikan sasaran empuk untuk pemuas ego dari para orang tua.

3.1.4 Gerak Kegiatan

Gerak kegiatan yang dimaksudkan disini lebih kepada Rencana atau program dinas terkait pelaporan dari setiap kegiatan. Dibawah ini pelaporan kegiatan yang dilakukan dalam koordinasi program perlindungan anak pada masa 9andemic diantaranya terdapat temuan peneliti di lapangan melalui wawancara terkait koordinasi khususnya dalam program perlindungan anak pada masa 9andemic di Kabupaten Garut melalui Peningkatan Kualitas hidup perempuan dan anak yang dikelola di Kabupaten Garut, menurut Sekretaris Bpk. Budi Kusmawan, SE, dibawah ini dokumentasinya : Menyatakan bahwa koordinasi program perlindungan anak pada masa 9andemic dapat dibuktikan melalui terbentuknya program Forum Anak Daerah yang disingkat menjadi FAD, dimana melalui program inilah segala hal mengenai pemahaman terhadap anak terkait hak-haknya dapat tersampaikan dengan mudah. Diantara isi dari program FAD ini adalah sebagai berikut : (a) mengaktualisasi diri, (b) Pembentukan karakter anak, (c) berkreasi dan sekaligus memberikan pemahaman terhadap anak terkait hak-haknya dengan melibatkan generasi anak remaja yang faham akan teknologi sehingga dalam keadaan 9andemic seperti ini tidak menghalangi pihak kami untuk berkoordinasi dengan masyarakat, justru lebih mudah dengan digunakannya berbagai macam media 9andem mulai dari poster, famplet, iklan layanan masyarakat yang dipanggang melalui media 9andem para remaja dan masih banyak lagi. Adapun fungsi dari FAD sendiri adalah untuk memberikan pemahaman terkait hak-hak perlindungan anak, semua ini dapat terlaksana dengan mudah karena ada kerjasama dengan anak-anak remaja sehingga jika mendapatkan himbauan atau ajakan dari teman sebaya akan lebih mudah difahami dan mudah untuk diajak atau untuk mengikuti perkataannya.

3.1.5 Kesatupaduan

Hal ini berawal dari kasus pandemi yang menyebabkan kesenjangan ekonomi sehingga banyak kepala keluarga yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri yang akhirnya

berujung dengan perceraian, pasti disini terjadi trauma yang berkepanjangan bagi mental anak selain hal tersebut mental seorang ibupun perlu diperhatikan apalagi ada peristiwa satu bulan ke belakang pada masa pandemi ini seorang ibu rela meracuni anak dan keluarganya hanya karena tidak mampu membiayai kebutuhan mereka, tepatnya di daerah Ci Ocong Kec Tarogong Kidul. Maka disinilah dibutuhkan kinerja dari dinas pengendalian program penduduk dimana fungsinya sendiri membantu program bupati setempat untuk menekan laju perkembangan penduduk dengan cara diadakannya program KB yang kedepannya dapat menekan jumlah pertumbuhan penduduk dengan mengendalikan laju pertumbuhan kelahiran anak dari masing-masing keluarga, tentunya dengan sasaran utama pasangan usia subur yang terikat oleh ikatan perkawinan, dimana mengikuti siklus istri dan diwajibkan memakai alat kontrasepsi karena jika tidak demikian akan terjadi lonjakan penduduk yang begitu tinggi sehingga menjadi penyebab faktor permasalahan dalam rumah tangga khususnya umumnya masyarakat Kabupaten Garut. Selain itu pemerintah membentuk penerapan dari program keluarga sejahtera sebagai lanjutan dari program pengendalian penduduk.

3.1.6 Keserasian

Adapun dari penjelasan mengenai keserasian di atas, peneliti dapat menganalisis keserasian yang terjadi antara Unit utama dengan unit bawahannya terdapat pada system koordinasi yang diturunkan dari unit utama ke unit bawahan dimana sama sama melibatkan SDM yang memiliki potensi dibidang apapun itu asalkan memiliki kontribusi penuh terhadap program perlindungan anak, selain itu objek dari masing- masing program tertuju pada anak dan keluarga yang dimana mereka merupakan objek utama pada penelitian ini selain itu baik program uunit utama maupun unit bawahan sama-sama dinaungi oleh kepemerintahan dinas sosial sehingga koordinasi akan dirasalebih cepat kondusif dan efektif. Seperti halnya unit utama membentuk program FAD yang di koordinasikan dengan pembentukan Remaja masjid dari masing masing tingkat kecamatan dimana semua di koordinir melalui tokoh agama setempat. Kemudian Program PKH yang membentuk Korkab dan korcam untuk mengetahui sejauh mana kesejahteraan keluarga dan bekerjasama dengan kaderisasi tiap tingkatan per desa nyakemudian untuk mengetahui transfarasi dari semua data terkait kejadian terhadap anak dan perempuan pemerintah membuka link Melalui program SIGA (Sistem Informasi Gen dan Anak) sehingga dengan kehadiran dari keseluruhan program tersebut baik pihak pemerintah dan masyarakat tidak kesulitan dalam memahami kondisi yang sedang terjadi yang efek kedepannya akan sangat dengan mudah dan cepat dalam memutuskan langkah atau solusi dari setiap masalah sosial yang terjadi.

3.1.7 Arah yang Sama

Maksudnya adalah dari berbagai program yang dicanangkan pemerintah memiliki tujuan yang sama yaitu sama – sama ingin mewujudkan kota atau kabupaten yang layak anak serta mengurangi kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Garut.

3.2 Pembahasan


Koordinasi program perlindungan anak belum optimal yang disebabkan oleh:

1. kurang konsistennya dari pihak pemerintah terkait dalam proses pendampingan dan penyuluhan yang dilakukan terhadap masyarakat.
2. Sulitnya meyakinkan masyarakat untuk melaksanakan program KB.

3. Sulitnya mengajak remaja produktif untuk aktif dibidang kegiatan sosial memang ada namun hanya sebagian kecil, sebagian besarnya mereka lebih asyik dengan dunianya sendiri melalui pencarian jati dirinya yang dirasa kurang bimbingan karakter sosial, sehingga memang sulit untuk dikumpulkan dalam wadah atau program organisasi sosial. Peneliti dapat menganalisis keterkaitannya dengan teori yang sudah dipaparkan pada bab 2 yaitu teori yang dikemukakan oleh Hartono dalam Suganda(2016:7) yang menyatakan bahwa koordinasi adalah keterpaduan seluruh potensi dan gerak unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang melakukan tugas yang berbeda-beda sehingga benar-benar bermuara pada tujuan yang sama untuk memudahkan pencapaiannya secara efektif. Tujuan koordinasi adalah untuk meningkatkan kinerja tugas atau pencapaian tujuan. Unsur-unsur yang termasuk dalam kegiatan koordinasi adalah sebagai berikut: (a) Unit-unit atau Organisasi-organisasi. (b) Sumber-sumber (potensi). (c) Gerak Kegiatan. (d) Kesatupaduan. (e) Keserasian. (f) Arah yang sama. Dari teori di atas peneliti dapat menganalisis terdapat beberapa bagian dari teori Hartono yang tidak sesuai dengan temuan penelitian di antara ketidaksesuaian tersebut dapat terlihat dari unsur-unsur yang membentuk koordinasi program perlindungan anak pada masa pandemi di kabupaten Garut, meskipun sudah memenuhi namun belum benar-benar mengarah pada sasaran sehingga pencapaianpun kurang efisien yang akibatnya tujuan koordinasi program perlindungan anak belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena ada beberapa dari unsur-unsur yang membangun di dalamnya memiliki beberapa hambatan yang dimana bila hambatan tersebut tidak segera ditemukan solusinya maka jangan berharap koordinasi program perlindungan anak pada masa pandemic ini akan berjalan dengan efisien. Koordinasi program perlindungan anak tidak hanya difokuskan pada masa pandemic saja melainkan perhatian terhadap anak sudah lama ada, sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang hari-kehari semakin berkembang. Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu seluruh anak baik anak tersebut melakukan atau tidak melakukan tindak pidana tetap perlu dibina dan dilindungi hak-haknya agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum. Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana koordinasi program perlindungan anak pada masa pandemi di Kabupaten Garut. Kerjasama pemerintah dengan seluruh objek yang terkait di dalamnya yang dimulai dari koordinasi beserta program-program yang diberlakukan terkait perlindungan anak dari hasil yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilihat sebagai berikut :

a) Dalam bentuk koordinasi

Koordinasi yang dilakukan berawal dari rantai koordinasi dibawah ini :



Gambar 1. Rantai Koordinasi

Koordinasi yang dijalankan kita ambil sebuah contoh adanya tindak kekerasan pada anak yaitu sodomi, kemudian kasus tersebut ditangani oleh dinas P2TP2A karena dinas PPKBPPPA bermitra dengan dinas P2TP2 atau disebut sebagai unit dari dinas PPKBPPPA, kemudian setelah kasus tersebut ditangani dilaporkan ke kepolisian untuk ditindak lanjuti. Setelah dari kepolisian kemudian diputuskan hukuman yang setimpal dengan si pelaku tindak kekerasan sodomi pada anak tersebut dan yang terakhir Dinas Sosial bertugas sebagai pemberi penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terkait tentang kejahatan terhadap anak atau kekerasan tindak kejahatan pada anak. Jadi ke tiga instansi tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam memberantas kasus tindak kejahatan pada anak. Berbeda dengan koordinasi yang dilakukan untuk kasus pada temuan selanjutnya, yaitu terdapat kasus anak sekolah aliyah yang hamil di luar nikah dan justru masih dalam proses mengemban pendidikan bahkan hal tersebut sekarang ini sudah menjadi hal yang tabu untuk diperbincangkan, disini pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut karena dianggap sebagai korban, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan - kesalahan selanjutnya yang akan dilakukan oleh anak tersebut yang disebabkan karena rasa malunya menanggung aib yang sudah tersebar begitu luas dan dijadikan sebagai bahan bulian orang sekitar, belum lagi ditambah dengan sanksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang khawatir membuat anak tersebut melakukan hal-hal nekat selanjutnya seperti aborsi, bunuh diri, bahkan sampai depresi. Itulah alasan pemerintah mengapa justru memberikan perlindungan hukum kepada anak tersebut berbeda dengan yang melakukan sodomi justru diberikan tindakan hukum yang setegas - tegasnya karena berbeda indikator dan kategori dari penyimpangan yang dilakukan serta akibat yang akan terjadi ke depannya. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terkait hal tersebut (anak hamil di luar nikah) yang pertama adalah menyarankan kepada pihak sekolah untuk merahasiakan terkait pemberitaan tersebut disamping melindungi hak asasi anak juga melindungi nama baik sekolah. Langkah yang ke dua adalah pemerintah melakukan program trauma healing terhadap anak tersebut lalu diberikan penyuluhan terkait yang dibutuhkan oleh psikisnya sesuai dengan kondisinya. Namun secara keseluruhan koordinasi yang diterapkan pada program perlindungan anak padamasa pandemi di Kabupaten Garut ini cukup baik karena semua unsur unsur yang terdapat dalam teori ada pada pengimplementasiannya, meskipun pada kenyataannya terdapat hambatan dari sebagian unsur—unsur koordinasi program tersebut sehingga menyebabkan ketercapaian koordinasi tidak dapat berjalan secara efisien.

3.2.1 Faktor-Faktor Penghambatan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Program Perlindungan Anak Pada Masa Pandemic Di Kab Garut

a. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tindak kekerasan pada anak

Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang mana data nya sudah tertera di bab awal sebelumnya hal ini disebabkan karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah belum memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga peneliti beranggapan perlu diadakannya revisi atau perbaikan dalam penerapan hukum yang diberikan kepada para pelaku tindak kekerasan terhadap anak, dan hal ini jelaslah tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh kerjasama dan koordinasi yang benar-benar menyeluruh antara pihak pemerintah dan masyarakat dengan terus dilakukannya program penyuluhan-penyuluhan berikut pendampingan yang konsisten yang dilakukan kepada masyarakat, karena peneliti pun mendapat temuan bahwasannya pemerintah tidak melakukan pendampingan secara kontinyu dan konsisten terhadap masyarakat dalam melakukan penyuluhannya, follow

up tidak dilakukan selama ini sehingga itu merupakan salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan kebijakan terhadap masyarakat.

kesatupaduan programnya yang dilihat pada proses koordinasi itu sendiri, peneliti mendapatkan temuan proses koordinasi tidak berjalan secara menyeluruh artinya hanya sampai pada pengenalan dan penyuluhan saja, contohnya saja hambatan ini terjadi pada program KB yang dicanangkan oleh pemerintah sangat sulit sekali meyakinkan masyarakat untuk mengikuti program KB mengingat di Garut ini banyak yang memegang teguh akan syariat agama yang berangat dari pemahaman banyak anak banyak rezeki apalagi di daerah pedesaan sangat sulit untuk diyakinkan sehinggaimbasnya adalah pengendalian penduduk semakin tidak terkendali dan itu semua akan menyebabkan masalah sosial yang baru yang ujung –ujungnya anaklah yang akan menjadi korban sehingga buktinya banyak sekali korban kekerasan terhadap anak yang diakibatkan dari ketidak sesuai keadaan ekonomi dengan jumlah anggota keluarga yang harus diperhatikan dari segi pembiayaan dan itu selalu menjadio akar permasalahan timbulnya kekerasan pada anak

b. Temuan Yang Ke Dua Adalah Dengan Adanya Program PKH Justru Sebagian Kecil Masyarakat Yang Awam Lebih Memilih Untuk Terus Memiliki Anak

karena beranggapan dengan banyak anak maka besaran bantuan dari PKH akan bertambah juga yang memang pada dasarnya perhitungan bantuan dari PKH ditentukan dari masing masing jumlah anak per KK nya sehingga besar kemungkinannya mereka lebih baik banyak anak daripada memiliki sedikit anak. Peneliti beranggapan dengan masalah demikian maka solusi yang tepat adalah kembali menguatkan koordinasi antara Korcam dan Korkab yang sudah dibentuk melalui pergerakan para pendamping PKH untuk lebih konsisten dalam memberikan pendampingan dan pengarahan kepada masyarakat bahwasannya bantuan PKH itu bukan gaji tiap bulannya mereka melainkan bantuan dana untuk dipergunakan sebagaimana mestinya yang semuanya sudah tertera pada peraturan program PKH itu sendiri dengan selalu melakukan pendampingan dan verifikasi data serta koordinasi dengan masyarakat bersangkutan secara baik, masyarakat akan lebih mudah memahami apa yang harus mereka lakukan dan pantaskan sebagai warga Negara yang baik. intinya lebih kepada pendekatan yang humanis dan komunikasi yang baik.

c. Hambatan Selanjutnya Ada Pada Unsur Kesenjangan

Peneliti mendapatkan temuan bahwasannya dimana belum optimalnya antara program pemerintah dengan remaja karena meskipun tingkat IPM nya tinggi masih sedikit remaja yang peduli terhadap lingkungan sosial, apalagi pada masa pandemic seperti ini mereka disibukkan dengan berbagai tugas –tugas sekolah yang selalu melibatkan teknologi yang tanpa batas serta banyak.

3.2.2 Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Program Perlindungan Anak Pada Masa Pandemic Di Kab Garut

Adapun cara untuk mengantisipasi hambatan yang disebutkan di atas maka dapat peneliti analisis secara lebih mendalam lagi, diantaranya:

- 1) Selain mempersiapkan program program penyuluhan selanjutnya harus lebih ditekankan lagi program di pendampingannya serta cara follow up terhadap masyarakatnya, mengingat kerja nyata dari pemerintah hanya sebatas melakukan

penyuluhan saja namun keberlangsungan program setelah penyuluhan tersebut tidak dilakukan evaluasi serta pendampingan yang diberikan ke masyarakat tidak berlangsung secara kontinyu sehingga program-program penyuluhan masyarakat masih banyak yang tidak tepat sasaran dengan bukti dari data masih banyak kekerasan yang terjadi pada anak.

- 2) Selanjutnya untuk hambatan yang kedua diperlukan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, pendamping kecamatan, pendamping kabupaten melalui komunikasi yang baik dan pendekatan humanis agar semua program yang dicanagkan pemerintah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien serta, selain itu tultarkan mental memberi kepada masyarakat melalui program yang dibentuk oleh korcam dan korkab setempat sehingga melalui pembiasaan tersebut dapat mendidik masyarakat untuk tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah.
- 3) Solusi untuk Hambatan ke tiga yaitu sulitnya menimbulkan kesadaran sosial pada diri remaja di masa pandemi ini, peneliti beranggapan bahwasannya dengan menggunakan solusi lebih memperkuat kembali koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah bersama desa yang melibatkan juga tokoh agama dan ketua pemuda untuk membentuk program program keremajaan di masyarakat setempat yang mengarah pada kepedulian terhadap masyarakat diantaranya membentuk program IRMA (ikatan remaja Mesjid, membuat program – program Gerakan sedekah dimana di dalamnya melibatkan remaja) dan masih banyak lagi program keremajaan lainnya yang dapat dikintribusikan oleh remaja yang ada di Garut tinggal adanya koordinasi dari semua pihak yang bersangkutan untuk terus berkomitmen terhadap program- program yang sudah dibentuk.

4. Kesimpulan

Koordinasi program perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting mengingat di masa pandemi banyak sekali terjadi hal-hal negatif apalagi terhadap perlindungan anak mengingat semakin tertekannya kehidupan ekonomi dalam masing masing keluarga khususnya masyarakat di kabupaten garut sehingga anak menjadi sasaran utama untuk meluapkan amarah dari orang dewasa di keluarganya. Koordinasi yang pemerintah lakukan melalui program-program penyuluhan belum diimplementasikan sepenuhnya oleh masyarakat, mengingat kurangnya pendampingan dan follow up atau umpan balik yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Disamping itu pemerintah terlalu fokus pada penyiapan program yang direncanakan dan kurang mempertimbangkan langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan setelah dilaksankannya program- program penyuluhan.

Daftar Pustaka

I. Buku-buku

- Afiyanti, Y. (2008). Validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2), 137-141.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ardianto, Alvinaro. (2010). *Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10 (1), 46-62.
- Black, N. (2006). *Consensus Development Methods*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Clemmens, D. (2003). Adolescent motherhood: a meta-synthesis of qualitative Studies. *American Journal of Maternal Child Nursing*, 28(2), 93-9.
- Cooper, N., Sutton, A and Abrams, K. (2002). Decision analytic economic model-ing within a Bayesian framework: application to prophylactic antibiotics use for caesarean section. *Statistical Methods in Medical Research*, 11, 491-512.
- Iskandar, J. 2017. *Metode Penelitian*. Cet ke -17. Bandung: Puspagana.
- Iskandar, Jusman. (2017). *Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel-Variabel Sosial dan Psikologi*. Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
- Milles and Huberman (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : IKAPI
- Creswell, J. (2018). *30 Keterampilan Esensial untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- J Lexy, Moleong (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Jonathan Sarwono (2015). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jogjakarta: Graha Ilmu.

II. Tesis Dan Jurnal

- Arliman, L. (2017). Reformasi penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk perlindungan anak berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.
- Fitriani, R. (2016). peranan penyelenggara perlindungan anak dalam memenuhi hak-hak anak. *Jurnal hukum samudra keadilan*.
- Irma Rumtaning (2014) *Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak di Kabupaten Ponorogo*.
- Jaja Suteja dan Muzaki (2016) *Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui kegiatan konseling keluarga di Cirebon*.
- Adi Hartono (2016) *Koordinasi Antar Lembaga dan Stakeholder (Studi Kasus: Taman Floara dan Taman Ekspresidi Kota Surabaya)*.

III. Dokumen-Dokumen

- Undang-undang no 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.